

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan/Nikah
4. Kartu Keluarga dan KTP-EL suami-istri
5. Kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas (khusus WNA);
6. Fotocopy Paspor bagi pemegang izin kunjungan (khusus WNA)..

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akta Perceraian
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta perceraian
4. Pemohon menerima Kutipan akta Perceraian dan menandatangani bukti penerimaan produk

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: [dukcapil.tanatidungkab.go.id](http://dukcapil.tanatidungkab.go.id)
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: [capilktt@gmail.com](mailto:capilktt@gmail.com)
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat